



**P U T U S A N**

**NOMOR : 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,  
yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan  
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti  
tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **PASMI BIN HASAN  
RUSLAN.**-----

Tempat lahir :  
Pontianak .- -----  
-----

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 14 Mei  
1967.- -----

Jenis kelamin : Laki-  
laki.- -----  
-----

Kebangsaan :  
Indonesia.- -----  
-----

Tempat tinggal : Jl. Karet Komplek Surya Kencana  
I No.A.25, Desa Sungai Beliang,  
Kecamatan Pontianak  
Barat.- -----  
-----

A g a m a :  
Islam.- -----  
-----

Pekerjaan : PNS (Staf pada BKD  
Prov. Kalbar) .- -----

Pendidikan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA.-----

-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :---

1. Penyidik, sejak tanggal 18-08-2010 s/d tanggal 06-09-2010 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07-09-2010 s/d tanggal 16-10-2010; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-09-2010 s/d tanggal 12-10-2010 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05-10-2010 s/d tanggal 03-11-2010; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 04-11-2010 s/d tanggal 02-01-2011 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03-01-2011 s/d tanggal 01-02-2011 ;-----

7. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25-01-2011 s/d tanggal 23-02-2011 ;-----

8. ....

8. Perpanjangan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 sampai dengan  
tanggal 24-04-  
2011 ;-----

9. Dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota , sejak  
tanggal 17-02-2011 s/d tanggal 23-02-  
2011 ;-----

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 s/d tanggal 24-  
04-  
2011 ;-----

Pengadilan Tinggi  
tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa  
beserta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak  
tanggal 20 Januari 2011 Nomor :  
542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang amarnya berbunyi  
sebagai  
berikut :------

1. Menyatakan **Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan**  
tersebut, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,  
**“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS**  
**SEBAGAI PERBUATAN YANG**  
**DILANJUTKAN”**;------

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasmi**



**Bin Hasan Ruslan** tersebut oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun  
;- - - - -

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pismi**

**Bin Hasan Ruslan** tersebut oleh karena itu  
dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan  
apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar,  
maka diganti dengan pidana kurungan selama 3  
(tiga) bulan;- - - - -

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pismi**

**Bin Hasan Ruslan** tersebut, oleh karena itu  
dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang  
pengganti kepada Negara sebesar  
Rp.214.587.500,- (Dua ratus empat belas juta  
lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus  
rupiah), dan apabila terdakwa/ terpidana tidak  
membayar uang pengganti paling lama dalam  
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan  
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita  
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang  
pengganti tersebut dan apabila  
terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta

benda.....

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti  
tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama  
1 (satu) tahun ;- - - - -

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang  
dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----  
-----

1. Naskah Pelantikan An.  
Drs.M.Aminuddin;-----  
-----

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar  
tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif  
filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;-----

3. Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan  
Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS  
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov  
Kalbar;-----  
-----

4. Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari  
RSUD Soedarso  
Pontianak;-----  
-----

5. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian  
Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No.  
800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006  
tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan &  
Perawatan an. RUDI  
INDRATNO;-----  
-----

6. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian  
Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No.  
800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006  
tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan &  
Perawatan an. M. RUDI;-----

7. Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan  
Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov  
Kalbar;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;- -----  
-----

9. Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;- -----

10. Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar;- -----

11. Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKD- A tanggal 25 April 2006;- -----

12. SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 750.000.000,-

13. Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKD- A tanggal 22 Agustus 2006;- -----

14. ....

14. Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ; -----  
-----

15. Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKD- A tanggal 13 Nopember 2006;- -

16. SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ; -----  
-----

17. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;- -----

18. Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk.;;- -----

19. Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat      Pemprov      Kalbar      Tahun

2006;- -----

-----

20. SK Gubernur Kalbar No. 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;- -----
21. Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk.;- -----
22. Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk.;- -----
23. Surat Kadis Perindag. Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk.;- -----
24. Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk.;- -----
25. Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD- D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI.;- -----
26. Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD- D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;- -----
27. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar No. 821-24/139/BKD- B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;- -----
28. Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;- -----
29. Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;- -----
30. Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ; - - - - -
31. Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ; - - - - -
32. Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Kalbar; - - - - -
33. Surat Mendagri No. 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ; - - - - -
34. Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;- - - - -
35. Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;-
36. Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;- - - - -
37. Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;- - - - -
38. Pergub Kalbar No.386 tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk biaya diluar tanggungan Askes;- - - - -
39. Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari - Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2006;- -----  
-----

40. Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept  
2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan  
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA  
2005;- -----  
-----

41. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar  
No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d  
No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya  
pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan  
Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan  
Askes.- -----  
-----

*Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada  
yang berhak* ;- -----  
-----

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara  
ini pada terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah);- -----  
-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa  
Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa  
masing- masing pada tanggal 25 Januari 2011  
telah mengajukan permintaan  
banding.....

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor :  
542/Pid.B/2010/PN.PTK, dan telah diberitahukan  
dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 01  
Pebruari  
2011 ;- -----  
-----



--

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2011 ;-----

IV. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

V. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 5 Oktober 2010 No.Reg.Perk. : 08/PIDSUS/K/09/2010 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

**D A K W A A**  
**N :-**-----

**KESATU :-**-----

----- Bahwa ia terdakwa Pismi bin HASAN RUSLAN, sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2006 berturut- turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara bersama- sama dengan Sdri. Dra. Rafika dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut.....

berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah ( BKD ) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) -----
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar No. 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PNS dilingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya diluar Negeri- -----
- Istri/ suami yang sah dari PNS dilingkungan Pemprov Kalbar.- -----
- Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS dilingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga- -----
- Ketentuan tersebut diatas diberikan bagi PNS yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal- -----

- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas- berkas antara lain- -----

- Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit.- -----
- Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/ Rumah Sakit dengan salinan resep dibelakang kwitansi tersebut.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah diluar  
Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang

tugas.....

tugas belajar diluar Provinsi Kalbar atau yang sedang  
menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang  
bersangkutan.- -----  
-----

• Foto copy kartu Askes  
pasien.- -----  
-----

• Foto copy sah kartu  
keluarga.- -----  
-----

• Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang  
diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang  
bersangkutan.- -----  
-----

- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi  
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan  
Kepegawai Daerah ( BKD ) Provinsi Kalimantan Barat  
dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran  
penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil  
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta  
rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian  
Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran  
2006 hanya sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat  
ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu  
rupiah). -----  
--

- Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan , dalam pelaksanaan  
Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai  
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu  
milyard empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan  
puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

hukum

yaitu :-----

- Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sebagai berikut :-----

- Pada.....  
- **Pada bulan Juli**  
**2006**  
:-----

----- Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjiningsih kedalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjiningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- Pada bulan Agustus 2006

-----  
----- Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto kedalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.127.600,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati ( nama fiktif ) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 513.100,- (lima ratus tiga belas ribu

seratus.....

seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.938.100,- padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M. Sanusi ( nama fiktif ) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.150.300,- (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,-

(empat.....)

(empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Pada bulan September 2006**

-----  
--- Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah-olah sebagai



Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- **Pada bulan Oktober 2006 :** -----

----- Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 814.400,- (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.242.300,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.193.100,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.--

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.333.200,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.357.100,- (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.257.100,- (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.899.400,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.984.300,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -

- Pada bulan November 2006

:-----  
----- Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.458.800,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan.....





Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006, terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.077.100,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi-----

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.165.600,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) kedalam nota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah

sebagai.....

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.620.200,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.364.500,- (lima juta tiga ratus enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama  
Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas  
Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan  
Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal  
23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk  
kepentingan pribadi  
terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama  
Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor  
: ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai  
Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi  
Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya  
pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah  
Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.147.200,-  
(lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus  
rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri  
pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan  
setelah uang tersebut cair pada tanggal 23  
November 2006 diambil oleh terdakwa untuk  
kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama  
Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor  
: ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai  
Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi  
Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya  
pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah  
Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 518.300,-  
(lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)  
padahal nama Norhayana bukan Pegawai Negeri pada  
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan  
setelah uang tersebut cair pada tanggal 23  
November 2006 diambil oleh terdakwa untuk  
kepentingan pribadi  
terdakwa.- -----

Pada.....

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama  
M. Gunawan ( nama fiktif ) kedalam nota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.895.200,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.228.700,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- Pada bulan Desember 2006-----

----- Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.630.300,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.166.100,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini

Mulyati.....

Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.255.400,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.579.700,- (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu ( nama fiktif ) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.923.600,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.224.200,- (enam juta

dua.....

dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.759.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.287.200,- (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.5.895.600,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan

pemerintah.....

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.052.800,- (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Hartono Ardi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/ 137 /BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.241.900,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.314.200,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

## Kalimantan.....

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.525.500,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiaty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.975.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Eli Jumiaty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.735.400,- ( dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah ) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi ( nama fiktif ) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.635.600,- ( empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah ) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- **Bahwa.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :-----
- Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan antara lain :-----

| NO. | U R A I A N                                | JUMLAH      |
|-----|--|-------------|
|     | DINAS PU                                   |             |
| 1   | Jamaluddin Saleh                           | 6.193.100,- |
| 2   | Nasran Amin                                | 5.333.200,- |
| 3   | Sudharmono Said                            | 6.314.200,- |
| 4   | Sudarman                                   | 6.525.500.- |
| 5   | Nurmatisman,Amd                            | 2.735.400,- |
| 6   | Tuti Mulyati                               | 814.400,-   |
| 7   | Tuharni                                    | 2.357.100,- |
|     |  |             |
|     | Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan. |             |
| 8   | Rachmawati                                 | 3.034.300,- |
| 9   | Syf lilies                                 | 1.630.300,- |
|     |  |             |
|     | Perhubungan dan Telekomunikasi             |             |
| 10  | Drs. Prasetyo                              | 5.364.500,- |
|     | Dinas Pertambangan dan Energi              |             |
| 11  | Trini Mulyati                              | 5.166.100,- |
|     |  |             |
|     | Dinas Kesehatan                            |             |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 12 | Ilham Syah                               | 3.458.800,- |
| 13 | Mahdalena                                | 5.147.200,- |
| 14 | Norhayannah                              | 518.300,-   |
| 15 | Sunarto                                  | 4.255.400,- |
| 16 | Basri Gunawan                            | 5.895.600,- |
| 17 | Ahmadi                                   | 4.635.600,- |
|    | Diknas Pemprov                           |             |
| 18 | Ibrahim Sanusi                           | 5.150.300,- |
| 19 | Drs.Rusdiansyah                          | 6.077.100,- |
| 20 | M. Gunawan                               | 4.895.200,- |
| 21 | Suryadarma S.Sos                         | 6.579.700,- |
| 22 | Sriyati Rahayu                           | 4.923.600,- |
| 23 | Maryati Janah                            | 6.224.200,- |
| 24 | Rahmadi Husin                            | 6.759.800,- |
| 25 | Lili Rusmina                             | 6.052.800,- |
| 26 | Siti Nurhasanah                          | 6.165.100,- |
|    | Dinas Sosial dan Pemnerdayaan Masyarakat |             |
| 27 | Indrianto Salam                          | 6.257.100,- |
| 28 | Drs.M.Hanafi                             | 6.165.600,- |
| 29 | Dra. Srirukmini                          | 4.899.400,- |
|    | Dinas Perindustrian dan perdagangan      |             |
| 30 | Siti Parjningsih                         | 501.700,-   |
|    | Bapora dan Pemberdayaan Perempuan        |             |
| 31 | Jamil Pranyoto                           | 175.500,-   |
|    | Disnakertrans                            |             |



|    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 32 | M.Sanusi           | 5.256.100,-   |
| 33 | Ismuhardiyanto     | 5.127.600,-   |
| 34 | Rahman Sumantri    | 6.242.300,-   |
|    |                    |               |
|    | RSUD Sudarso       |               |
| 35 | Fitria             | 513.100,-     |
| 36 | Eli Jumiatty       | 4.975.600,-   |
| 37 | Sukarsih           | 6.070.800,-   |
|    |                    |               |
|    | Dinas Kehutanan    |               |
| 38 | Sulaiman Nur       | 4.938.100,-   |
| 39 | Drs.Rumayanto      | 4.200.300,-   |
| 40 | Sutrisna M         | 4.984.300,-   |
| 41 | Abdul Asnawi       | 6.620.200,-   |
| 42 | Drs.Aldi Irwansyah | 6.228.700,-   |
| 43 | Hartono Andi       | 6.241.900,-   |
| 44 | Irwani Hasan       | 6.695.200,-   |
| 45 | Rusli Rahmadi      | 6.287.200,-   |
|    | JUMLAH             | 214.587.500,- |

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendahara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan .- - - - -

Akibat dari perbuatan terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.214.587.500,- ( dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) atau sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- A T A U

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa **Pasmi bin Hasan Ruslan** sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 2006 berturut- turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak secara bersama- sama telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah ( BKD ) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) .-----
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar No. 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :-----

- PNS.....

- PNS dilingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya diluar Negeri.- -----
- Istri/ suami yang sah dari PNS dilingkungan Pemprov Kalbar.- -----
- Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS dilingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga.- -----
- Ketentuan tersebut diatas diberikan bagi PNS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal.- -----

- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas- nerkas antara lain- -----

- Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit.- -----
- Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/Rumah Sakit dengan salinan resep dibelakang kwitansi tersebut.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.- -----
- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah diluar Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang tugas belajar diluar Provinsi Kalbar atau yang sedang menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang bersangkutan.- -----
- Foto copy kartu Askes pasien.- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy sah kartu keluarga.-

- Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan.-

- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawai Daerah ( BKD ) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran.....

Anggaran 2006 hanya sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) .

- **Bahwa Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) **tersebut telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, dan setelah biaya tersebut cair dipergunakan / diambil terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan untuk kepentingan pribadi yaitu :

-

Pada

bulan

Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2006** :-----  
----- Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjiningsih kedalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti Parjiningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----  
-----

- Pada.....

- **Pada bulan Agustus**  
**2006**  
:-----  
----- Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto kedalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.127.600,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----  
-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati ( nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,- (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 513.100,- (lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.938.100,- padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi ( nama fiktif ) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.150.300,- (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal .11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif ) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,- (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September

2006

:-----  
----- Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,- (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----  
-----

- Pada.....

- Pada bulan Oktober

2006

:-----  
----- Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 814.400,- (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----  
-----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat





untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

-----

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.242.300,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.193.100,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan

setelah.....

setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.333.200,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.357.100,- (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.257.100,- (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.899.400,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal

nama.....

nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M(nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.984.300,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----



- Pada bulan November 2006

:-----  
----- Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.458.800,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----  
-----

Pada tanggal 8 November 2006, terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.077.100,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----  
-----

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Kalimantan.....

Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.165.600,- (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto ( nama fiktif ) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi ( nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.620.200,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo ( nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.364.500,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai

Pegawai.....

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.147.200,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 518.300,- (lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Norhayana bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama M. Gunawan ( nama fiktif ) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.895.200,- ( empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.228.700,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- -----

- Pada.....

- Pada bulan Desember 2006 -----

----- Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis ( nama fiktif ) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.630.300,- (satu juta enam ratus tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.166.100,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.255.400,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.---

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.579.700,- (enam juta lima ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu ( nama fiktif ) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.923.600,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.224.200,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah- olah sebagai Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 6.759.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.287.200,- (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.5.895.600,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.052.800,- (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - -

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama .Hartono Andi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/ 137 /BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.241.900,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.- - - - -

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada.....

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.314.200,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

terdakwa.- -----  
-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.525.500,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

terdakwa.- -----  
-----

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiatty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.975.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Jumiatty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. ( nama fiktif ) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.735.400,- ( dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah ) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

Pada.....

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.635.600,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----

- **Bahwa Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,-**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :-----

Terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif kedalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, yaitu :-----

- Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh terdakwa Pasmu bin Hasan Ruslan antara lain :-----

| NO. | U R A I A N      | JUMLAH      |
|-----|------------------|-------------|
|     | DINAS PU         |             |
| 1   | Jamaluddin Saleh | 6.193.100,- |
| 2   | Nasran Amin      | 5.333.200,- |
| 3   | Sudharmono Said  | 6.314.200,- |
| 4   | Sudarman         | 6.525.500,- |
| 5   | Nurmatisman,Amd  | 2.735.400,- |
| 6   | Tuti Mulyati     | 814.400,-   |
| 7   | Tuharni          | 2.357.100,- |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |             |
|----|--|-------------|
|    |  |             |
|    | Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan. |             |
| 8  | Rachmawati                                 | 3.034.300,- |
| 9  | Syflilies                                  | 1.630.300,- |
|    |  |             |
|    | Perhubungan dan Telekomunikasi             |             |
| 10 | Drs. Prasetyo                              | 5.364.500,- |
|    | Dinas Pertambangan dan Energi              |             |
| 11 | Trini Mulyati                              | 5.166.100,- |
|    |  |             |
|    | Dinas Kesehatan                            |             |
| 12 | Ilham Syah                                 | 3.458.800,- |
| 13 | Mahdalena                                  | 5.147.200,- |
| 14 | Norhayana                                  | 518.300,-   |
| 15 | Sunarto                                    | 4.255.400,- |
| 16 | Basri Gunawan                              | 5.895.600,- |
| 17 | Ahmadi                                     | 4.635.600,- |
|    |  |             |
|    | Diknas Pemprov                             |             |
| 18 | Ibrahim Sanusi                             | 5.150.300,- |
| 19 | Drs. Rusdiansyah                           | 6.077.100,- |
| 20 | M. Gunawan                                 | 4.895.200,- |
| 21 | Suryadarma S.Sos                           | 6.579.700,- |
| 22 | Sriyati Rahayu                             | 4.923.600,- |
| 23 | Maryati Janah                              | 6.224.200,- |
| 24 | Rahmadi Husin                              | 6.759.800,- |
| 25 | Lili Rusmina                               | 6.052.800,- |
| 26 | Siti Nurhasanah                            | 6.165.100,- |
|    |  |             |
|    | Dinas Sosial dan Pemberdayaan              |             |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                     |             |
|----|-------------------------------------|-------------|
|    | Masyarakat                          |             |
| 27 | Indrianto Salam                     | 6.257.100,- |
| 28 | Drs.M.Hanafi                        | 6.165.600,- |
| 29 | Dra. Srirukmini                     | 4.899.400,- |
|    |                                     |             |
|    | Dinas Perindustrian dan perdagangan |             |
| 30 | Siti Parjningsih                    | 501.700,-   |
|    |                                     |             |
|    | Bapora dan Pemberdayaan Perempuan   |             |
| 31 | Jamil Pranyoto                      | 175.500,-   |
|    |                                     |             |
|    | Disnakertrans                       |             |
| 32 | M.Sanusi                            | 5.256.100,- |
| 33 | Ismuhardiyanto                      | 5.127.600,- |
| 34 | Rahman Sumantri                     | 6.242.300,- |
|    |                                     |             |
|    | RSUD Sudarso                        |             |
| 35 | Fitria                              | 513.100,-   |
| 36 | Eli Jumiaty                         | 4.975.600,- |
| 37 | Sukarsih                            | 6.070.800,- |
|    |                                     |             |
|    | Dinas Kehutanan                     |             |
| 38 | Sulaiman Nur                        | 4.938.100,- |
| 39 | Drs.Rumayanto                       | 4.200.300,- |
| 40 | Sutrisna M                          | 4.984.300,- |
| 41 | Abdul Asnawi                        | 6.620.200,- |
| 42 | Drs.Aldi Irwansyah                  | 6.228.700,- |
| 43 | Hartono Andi                        | 6.241.900,- |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 44 | Irwani Hasan  | 6.695.200,-   |
| 45 | Rusli Rahmadi | 6.287.200,-   |
|    | JUMLAH        | 214.587.500,- |

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendhara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan selaku Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sdri. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar Akibat dari perbuatan terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan telah **merugikan keuangan negara** dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 214.587.500,- ( dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) atau sekitar sejumlah itu.- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



-----

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana  
**Jaksa Penuntut Umum** tanggal 03 Januari 2011 yang  
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini  
memutuskan:- -----

-----

1. Menyatakan Terdakwa **PASMI Bin HASAN RUSLAN** bersalah  
melakukan tindak pidana “secara bersama- sama dan  
**berlanjut melakukan korupsi**” sebagaimana diatur dan  
diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun  
1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU  
RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal  
64 ayat ( 1) KUHP ;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PASMI Bin HASAN  
RUSLAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan  
6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan**  
kurungan ;-----

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang  
pengganti sebesar **Rp. 214.587.500,- (dua ratus empat**



belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima  
ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang  
pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan  
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk  
membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal  
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk  
membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan  
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan)**  
**bulan**.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat antara  
lain : -----

- Naskah Pelantikan An.  
Drs.M.Aminuddin;- -----  
-----

- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal  
26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas  
Pendidikan Pemprov Kalbar;- -----

- Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan  
Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS  
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov  
Kalbar;- -----  
-----

- Nama-----

- Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari  
RSUD Soedarso  
Pontianak;- -----  
-----

- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang  
Disperindag Prov. Kalbar No. 800/109/Met.TU/ III/2006  
tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan  
Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;- -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar No. 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;- -----
- Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;- -----
- Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;- -----
- Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;- -----
- Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov Kalbar;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKD- A tanggal 25 April 2006;- -----
- SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- ;- ----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKD- A tanggal 22 Agustus 2006;- -----
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 375.000.000,- ;- -----
- Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKD- A tanggal 13 Nopember 2006;- -----
- SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.375.000.000,- ;-----

- Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;-----

- Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk.;-----

- Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;-----

- SK.....

- SK Gubernur Kalbar No. 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;-----

- Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk.;-----

- Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk.;-----

- Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk.;-----

- Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI.;; -----
- Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;;----- Petikan Keputusan Gubernur Kalbar No. 821- 24/139/BKD- B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;;-----
- Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;;-----
- Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;;-----
- Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;-----
- Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;-----
- Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Kalbar ;-
- Surat Mendagri No. 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;-----
- Keputusan.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006  
tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil  
Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA  
2006;- -----  
-----
- Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006  
ttg APBD TA 2006;- -----
- Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg  
Penjabaran APBD Prov Kalbar TA  
2006;- -----  
-----
- Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur  
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD  
Prov  
Kalbar;- -----
- Pergub Kalbar No.386 tahun 2006 tgl 14 Juli 2006  
tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan  
Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk  
biaya diluar tanggungan  
Askes;- -----  
-----
- Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan  
Januari - Desember  
2006;- -----  
-----
- Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept  
2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan  
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA  
2005;- -----  
-----
- SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar  
No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d  
No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan  
dan Perawatan kpd PNS dilingkungan Pemprov Kalbar utk  
biaya di luar tanggungan  
Askes.- -----



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara dan  
dipergunakan dalam berkas perkara  
lain ;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa  
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi  
persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, maka  
permintaan banding tersebut dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak  
tanggal 20 Januari 2011 Nomor :  
542/Pid.B/2010/PN.PTK, serta

memori.....

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,  
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim  
tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti  
dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan  
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan  
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam  
memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai berat ringannya penjatuhan pidana pada seorang terdakwa maka harus lah dipertimbangkan perilaku terdakwa ,kadar perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, namun kumulasi dari penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan harus merepresentasikan rasa keadilan in casu dalam perkara ini

;-----

Menimbang, bahwa apabila kumulasi pidana yang dijatuhkan majelis tingkat pertama akan dijalani oleh terdakwa maka keseluruhan pelaksanaan pidana tersebut adalah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yaitu 2 tahun pidana penjara + 3 bulan subsidair pidana denda + 1 tahun subsidair pidana tambahan, dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 214,587.500,- maka menurut Pengadilan Tinggi, penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan kondisi terdakwa yang sakit keras (alasan kemanusiaan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang  
dirasa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana diputuskan  
dalam amar dibawah ini

;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan  
maka diperintahkan tetap dalam  
tahanan ;-----

-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana  
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, dan mengingat ketentuan Pasal 3 jo.  
pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah  
dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001  
tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64  
ayat (1) KUHP dan peraturan perundang- undangan lain yang  
bersangkutan dengan perkara  
ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
dan Penasihat Hukum  
Terdakwa ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak  
tanggal 20 Januari 2011 Nomor :  
542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang dimintakan banding



tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,  
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut ;-----  
-----

1. Menyatakan **Terdakwa Pasmis Bin Hasan**

**Ruslan** tersebut, telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana, “**KORUPSI  
YANG DILAKUKAN SECARA TERUS  
MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG  
DILANJUTKAN**”;-----  
-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

**PASMI Bin HASAN RUSLAN** tersebut oleh  
karena itu dengan pidana penjara  
selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap

**Terdakwa Pasmis Bin Hasan Ruslan**  
tersebut oleh karena itu dengan  
*pidana denda* sebesar Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila sejumlah denda  
tersebut tidak dibayar, maka diganti  
*dengan pidana kurungan selama 3*  
(tiga)  
*bulan*;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap

**Terdakwa Pasmis Bin Hasan Ruslan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , oleh karena itu dengan  
pidana tambahan berupa  
pembayaran uang pengganti

kepada.....

kepada Negara sebesar Rp.214.587.500,- (Dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Naskah Pelantikan  
An.  
Drs.M.Aminuddin;- -  
-----  
-----  
--
2. Surat Kepala Dinas  
Pendidikan Pemprov  
Kalbar tanggal 26  
Mei 2010 tentang  
nama yang fiktif  
filuar Dinas  
Pendidikan Pemprov  
Kalbar;- -----
3. Surat Pernyataan  
Kabag TU Dinas  
Perhubungan dan  
Telekomunikasi  
Pemprov Kalbar dan  
Daftar Nama PNS  
Dinas Perhubungan  
dan Telekomunikasi  
Pemprov  
Kalbar;- -----  
-----  
-----  
---
4. Nama-nama yang  
mendapat bantuan  
dana berobat dari  
RSUD Soedarso  
Pontianak;- -----  
-----  
-----  
-----
5. Surat Kepala Unit  
Pelayanan  
Kemetrologian  
Singkawang  
Disperindag Prov.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar No.

800/109/Met.TU/

III/2006 tanggal

22 Maret 2006

tentang Permohonan

Bantuan Biaya

Pengobatan &

Perawatan an. RUDI

INDRATNO;- -----

-----

-----

-----

-----

6. Surat Kepala Unit

Pelayanan

Kemetrologian

Singkawang

Disperindag Prov.

Kalbar No.

800/220/Met.TU/

VI/2006 tanggal 23

Juni 2006 tentang

Permohonan Bantuan

Biaya Pengobatan &

Perawatan an. M.

RUDI;- -----

7. Daftar

Rekapitulasi

Permintaan Biaya

Santunan

Pengobatan Tahun

2006 Dinas PU

Pemprov

Kalbar;- -----

-----

-----

-----

8. Daftar Urut

Kepangkatan PNS

Dinas Pertambangan

dan Energi Prov

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar tanggal 31

Mei

2010;- -----

-----

-----

-----

9. ....

## 9. Surat Pernyataan

Sekretaris Badan

Perpustakaan,

Kearsipan dan

Dokumentasi

Pemprov Kalbar

tanggal 19 Mei

2010 tentang

Daftar Nama PNS

Badan Komunikasi,

Informasi dan

Kearsipan Daerah

Pemprov Kalbar

yang pernah

mengajukan Biaya

Pengobatan ke BKD

Prov.

Kalbar;- -----

## 10. Surat Permohonan

Bantuan Biaya

Pengobatan Kabag

TU Dinas Sosial

dan Pemberdayaan

Masyarakat Prov.

Kalbar;- -----

-----

## 11. Daftar Pengantar

SPP No.

931/784/BKD- A

tanggal 25 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006;- -----

12. SPM No.  
316/PK/2006/AU  
tanggal 15 Mei  
2006 sebesar Rp.  
750.000.000,-

13. Daftar Pengantar  
SPP No.  
931/1579/BKD- A  
tanggal 22 Agustus  
2006;- -----

14. Surat Perintah  
Membayar (SPM) No.  
SPM.730/PK/2006/PK  
tanggal 28 Agustus  
2006 sebesar Rp.  
375.000.000,- ; - - -  
-----  
-----  
-

15. Daftar Pengantar  
SPP No.  
931/3086/BKD- A  
tanggal 13  
Nopember 2006;- -

16. SPM No.  
1108/PK/2006/AU  
tanggal 22  
Nopember 2006  
sebesar Rp.  
375.000.000,- ; - - -  
-----  
-----  
-----  
-----

17. Daftar Urutan  
Kepangkatan PNS  
Badan Pemuda  
Olahraga dan  
Pemberdayaan  
Perempuan Kalbar



Tahun

2006;- -----

-----

---

18. Surat Kabag TU  
Bappora dan  
Pemberdayaan  
Perempuan perihal  
Bantuan Biaya  
Pengobatan untuk  
atas nama : Rth  
Evelina Barubara  
dkk.;- -----

-

19. Daftar Nominatif  
PNS Dinas Sosial  
Pemberdayaan  
Masyarakat Pemprov  
Kalbar Tahun  
2006;- -----

-----

-----

20. SK Gubernur Kalbar  
No. 124/2006  
tanggal 11 April  
2006 tentang  
Penunjukan Pejabat  
sebagai Kuasa  
Pengguna Anggaran  
Belanja  
Administrasi Umum  
APBD di lingkungan  
Pemprov  
Kalbar;- -----

-----

21. Surat Direktur  
RSUD di Soedarso  
tentang Permohonan  
Bantuan Biaya  
Pengobatan dan





Perawatan an:RITA

JA'FAR

dkk.;- -----

-----

22. Surat Kabag TU

Disnakertrans

Pemprov Kalbar

tentang Bantuan

Kesehatan an.

Syamsurizal

dkk.;- -----

-----

-----

23. Surat Kadis

Perindag Pemprov

Kalbar tentang

Permohonan Bantuan

Biaya Pengobatan

dan Perawatan atas

nama Kismahadi BS

dkk.;- -----

-----

24. Surat Biro

Organisasi Setda

Prov. Kalbar

tentang Bantuan

Biaya Pengobatan

atas nama :

CHASMIATI

dkk.;- -----

-----

-----

25. Surat BKD Prov

Kalbar

No..800/622/BKD- D

tgl.30 Maret 2009

tentang Tnggapan

terhadap hasil

Pemeriksaan BPK

RI.;- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-  
26. Surat BKD Prov  
Kalbar  
No.900/1746/BKD- D  
tgl.12 Sept 2008  
tentang  
Penyampaian TLHP  
Penggantian Biaya  
Pengobatan  
Pegawai;- -----

27. Petikan Keputusan  
Gubernur Kalbar  
No. 821-  
24/139/BKD- B Tahun  
2005 tgl 5 Okt  
2005;- -----  
-----  
-----  
-----  
-----

28. ....

28. Lbr pengesahan  
perubahan Dokumen  
Anggaran Satuan  
Kerja (DASK)  
Belanja  
Administrasi Umum  
TA 2006 tgl.1 Nov  
2006;- -----  
-----

29. Keputusan Gubernur  
Kalbar No.123  
Tahun 2006 tentang  
Penunjukan Pejabat  
sbg Pengguna  
Anggaran pd BKD  
Prov Kalbar TA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tgl 11 April

2006;- -----

-----

-----

-----

-----

**30. Keputusan Gubernur**

Kalbar No.03 Tahun

2006 tentang

Penunjukan

Pengguna Anggaran

dan Satuan

Pemegang Kas atas

beban APBD

dilingkungan

Pemprov Kalbar TA

2006 ;-----

-----

-----

**31. Surat BKD Prov**

Kalbar No.

903/2450/BKD- A tgl

29 Nop 2005

tentang

Penyampaian RASK

AU BKD TA

2006 ;-----

-----

-----

**32. Keputusan Gubernur**

Kalbar No.821.22/

26/BKD- B Tahun

2006 tgl. 10 Maret

2006 tentang

Pengangkatan

Pejabat Eselon II

dilingkungan

Pemprov

Kalbar;- -----

-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
33. Surat Mendagri No.  
903/580/SJ tgl.23  
Maret 2006 tentang  
Evaluasi Rancangan  
Perda Prov Kalbar  
tentang APBD TA  
2006 dan Rancangan  
Pergub Kalbar  
tentang penjabaran  
APBD Prov Kalbar  
TA 2006.Keputusan  
Gubernur Kalbar  
No. 903/2770/ KEU-  
A tgl 5 Okt 2005  
tentang  
Pembentukan Tim  
Penyusunan RAPBD  
Prov Kalbar TA  
2006 ; - -----  
--

34. Keputusan Pimpinan  
DPRD Prov Kalbar  
No.11/PIMP/2006  
tgl 7 April 2006  
ttg Persetujuan  
terhadap hasil  
Revisi terhadap  
Perda tentang APBD  
Prov Kalbar TA  
2006;- -----  
-----  
-----  
-----

35. Perda Prov Kalbar  
No.1 Tahun 2006  
tgl. 7 April 2006  
ttg APBD TA 2006;-

36. Pergub Kalbar  
No.119 Tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tgl. 7 April 2006

ttg Penjabaran

APBD Prov Kalbar

TA

2006;- -----

-----

-----

-----

37. Pergub Kalbar

No.125 Tahun 2005

ttg Struktur

Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja BKD

Prov

Kalbar;- -----

-----

-----

38. Pergub Kalbar

No.386 tahun 2006

tgl 14 Juli 2006

tentang Kriteria

Pemberian Biaya

Pengobatan dan

Perawatan kpd PNS

dilingkungan

Pemprov Kalbar utk

biaya diluar

tanggungan

Askes;- -----

-----

39. Rekapitulasi

Pemberian Biaya

Pengobatan dan

Perawatan Januari

– Desember

2006;- -----

-----

-----

-----

----



40. Surat Edaran  
Mendagri  
No.903/2429/SJ  
tgl. 22 Sept 2005  
ttg Pedoman  
Penyusunan APBD TA  
2006 dan  
Pertanggung  
jawaban  
pelaksanaan APBD  
TA  
2005;- -----  
-----  
-----  
-----  
-----

11. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar  
No.800/01/BKD- D/2006 tgl 19 Juli 2006 s/d  
No.800/30/BKD- D/2006 ttg Pemberian Biaya  
pengobatan dan Perawatan kpd PNS dilingkungan  
Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan  
Askes.-----  
-----

Semua.....

*Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada  
yang berhak ;-----*

8. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua  
tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam  
tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu  
lima ratus  
rupiah) ;-----  
-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2011** oleh Kami  
**GIMIN ARIS WARDOJO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, **B.**  
**SITANGGANG, SH.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Barat di Pontianak tanggal 10 Pebruari 2011 Daftar  
Nomor : 33/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis  
dengan dihadiri oleh para  
Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat  
Hukum Terdakwa dan  
Terdakwa ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ( **B. SITANGGANG, SH)**  
**ARIS WARDOJO, SH)** \_

( **GIMIN**

2. ( **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.)**

PANITERA PENGANTI,

( **MARINGAN SITUNGKIR, SH)**